

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia maupun di berbagai negara saat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara umum, kedua jenis lembaga tersebut tampak memiliki kesamaan. Kesamaan ini, terutama menurut pandangan masyarakat awam, terletak pada fungsi yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat kepada masyarakat. Oleh karena itu, tidak jarang masyarakat, khususnya yang masih awam, mengalami kesulitan dalam membedakan praktik perbankan konvensional dan syariah di lapangan, terutama pada tingkat mikro (Fadlan, 2022).

Namun demikian, dalam beberapa aspek, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi yang diterapkan bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Perbedaan mendasar antara kegiatan bank syariah dan bank konvensional terletak pada mekanisme pemberian imbalan atas penggunaan dana. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan berbasis syariah tidak menerapkan sistem bunga, baik terhadap dana yang disalurkan maupun dana yang dihimpun. Sebagai gantinya, imbalan tersebut didasarkan pada prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Soemitra, 2017). Oleh karena itu, sudah seharusnya lembaga keuangan syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah.

Pandangan para ahli mengenai bank syariah terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika dan perubahan dalam industri keuangan syariah. Perbedaan sudut pandang tersebut menghadirkan beragam perspektif yang semakin memperkaya pemahaman terkait peran dan kontribusi bank syariah dalam aspek ekonomi maupun sosial. Di Indonesia, regulasi mengenai perbankan syariah berada di bawah kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas sektor perbankan. Ketentuan tersebut secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjadi

dasar hukum utama. Undang-undang ini mencakup pengaturan mengenai pendirian, pengawasan, serta operasional bank syariah. Adanya regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem yang kondusif, menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta menjaga stabilitas industri perbankan syariah di Indonesia (Patoni et al., 2025).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan kepatuhan, baik pada bank syariah maupun bank konvensional. Namun, terdapat perbedaan dalam penerapannya, di mana perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) (Ningsih et al., 2025). Hal ini menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Lembaga keuangan Islam memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip syariah dalam seluruh aspek, mulai dari produk, instrumen, operasional, praktik, hingga manajemen, yang diwujudkan melalui penerapan kerangka tata kelola syariah yang memadai. Oleh karena itu, pengawasan dalam lembaga keuangan syariah menjadi aspek yang sangat penting dan dilakukan oleh lembaga pengawas syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Fadilah et al., 2025).

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yakni ketentuan perjanjian yang berlandaskan hukum Islam antara bank dan pihak lain, baik dalam penghimpunan dana, pembiayaan kegiatan usaha, maupun aktivitas lain yang sesuai dengan ketentuan syariah (Nurwahida et al., 2021). Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian dibawah ini, yaitu:

1. Bebas dari bunga (*riba*).
2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*),
3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*),
4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan
5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Pertumbuhan pesat perbankan syariah yang ditandai dengan peningkatan aset yang signifikan, bahkan melampaui perkembangan perbankan konvensional,

menjadikan isu transparansi semakin mendapat perhatian. Di sisi lain, potensi terjadinya penyimpangan dalam praktik perbankan syariah kerap menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, khususnya terkait apakah sistem yang dijalankan benar-benar telah sesuai dengan prinsip dan kepatuhan terhadap syariat Islam (*sharia compliance*) (Winarsih & Sisdianto, 2024).

Sebagai contoh, kasus penggelapan dana sebesar Rp11,9 miliar yang terjadi di Bank NTB Syariah pada tahun 2020 menunjukkan bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak 2012. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik terkait peran audit internal yang seharusnya mampu mendeteksi kejanggalan dalam laporan keuangan, khususnya terkait transaksi penggelapan dana nasabah yang berlangsung selama kurang lebih delapan tahun. Dampak dari kejadian tersebut adalah menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank, sekaligus memunculkan keraguan terhadap independensi dan efektivitas auditor internal dalam menjalankan fungsi pengawasan atas kewajaran laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank (Suara NTB, diakses 15 Agustus 2023)

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menetapkan serta mengesahkan standar audit yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan, yang kemudian menjadi rujukan di berbagai negara. Standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIFI untuk lembaga keuangan syariah meliputi lima aspek utama, yaitu tujuan dan prinsip audit (*objectives and principles of auditing*), laporan auditor (*auditor's report*), ketentuan perikatan audit (*terms of audit engagement*), keberadaan lembaga pengawas syariah (*shari'a supervisory board*), serta proses tinjauan syariah (*shari'a review*) (Subardi, 2019).

Menurut Dharma et al. (2024), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) secara berkala wajib menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi keuangan suatu entitas dalam satu periode akuntansi yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Dokumen ini juga menjadi bagian dari keseluruhan proses pelaporan keuangan. Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah adanya pengungkapan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah. Oleh

karena itu, Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit terhadap LKS perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai transaksi syariah, sehingga opini audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Audit syariah dapat diartikan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam tidak bertentangan dengan prinsip syariah, atau sebagai bentuk pengujian menyeluruh terhadap kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah. Adapun tujuan dari audit syariah adalah untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang menjadi pedoman bagi manajemen dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah (Ardi, 2018). Sehingga, salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *sharia compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional.

Kebutuhan akan jaminan terpenuhinya prinsip syariah mendorong lahirnya fungsi audit baru, yaitu audit syariah. Dalam konteks ini, auditor syariah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan sekaligus kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan merasa lebih aman dalam berinvestasi, karena dana yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat dipastikan telah dikelola secara tepat dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Umiyati et al., 2025).

Meskipun secara ideal audit syariah diharapkan mampu memastikan seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai prinsip syariah (*sharia compliance*), realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada lembaga keuangan mikro seperti BMT. Secara harapan, audit syariah seharusnya dijalankan secara komprehensif berdasarkan standar yang jelas (seperti AAOIFI), didukung oleh auditor yang kompeten, independen, serta mampu mengawasi seluruh aspek kepatuhan syariah, tidak hanya laporan keuangan tetapi juga aktivitas operasional secara menyeluruh. Namun kenyataannya, dalam praktik di beberapa BMT masih

ditemukan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami audit syariah secara mendalam, belum optimalnya penerapan standar audit syariah, serta peran pengawasan syariah yang kadang masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya maksimal dalam mendeteksi potensi ketidaksesuaian syariah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal penerapan audit syariah dengan praktik aktual di lapangan, sehingga diperlukan kajian empiris yang lebih mendalam untuk melihat bagaimana implementasi audit syariah benar-benar dijalankan pada BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Setyowati (2017) menunjukkan bahwa penerapan sharia compliance berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Nurhisam (2016) menegaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah sebagai elemen utama keberlangsungan industri keuangan syariah. Hadi (2017) menemukan bahwa audit syariah pada dasarnya serupa dengan audit konvensional, namun memiliki tambahan objek pemeriksaan berupa aspek kepatuhan syariah. Dewi & Sawarjuwono (2019) menunjukkan bahwa auditor syariah tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga melakukan sharia review untuk memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip syariah. Aprillianto et al. (2018) mengungkapkan adanya kesenjangan antara standar dan praktik audit syariah di berbagai negara, sehingga diperlukan pengembangan standar yang lebih komprehensif. Fauzi & Supandi (2019) menyatakan bahwa audit syariah di Indonesia memiliki potensi besar seiring mayoritas penduduk muslim, sedangkan Lestari et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi audit pada bank syariah telah berupaya sesuai dengan prinsip dan pedoman yang berlaku. Namun demikian, dari berbagai temuan tersebut masih terlihat adanya kesenjangan, karena penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada bank syariah skala besar dan aspek konseptual, sementara kajian empiris mengenai implementasi audit syariah pada lembaga keuangan mikro seperti BMT masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas mendasari penulis untuk meninjau pelaksanaan audit syariah guna mewujudkan *sharia*

compliance pada Lembaga Keuangan Syariah. Dengan objek penelitian dari LKS yaitu, BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum yang merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari gambaran diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**IMPLEMENTASI AUDIT SYARIAH DI BMT SAHABAT BERKAH MANBAUL ULUM**”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Kegiatan pengawasan dan audit pada lembaga keuangan syariah merupakan kegiatan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang harus dilakukan sesuai standar dan kode etik. Seperti dalam kasus yang terjadi di Bank NTB Syariah mengenai penggelapan uang menjadikan pelaksanaan audit sangatlah penting didalam perusahaan, dengan tujuan agar dapat memastikan kesesuaian seluruh operasional bank, baik dalam pelaporan keuangan ataupun produk dan jasa yang dikeluarkan, sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan bagi manajemen perusahaan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

- a. Independensi seorang auditor merupakan aspek penting dalam memberikan opini atau hasil audit oleh perusahaan.
- b. Pelaksanaan audit yang dilakukan harus sudah sesuai dengan kerangka kerangka kerja, pedoman, dan kode etik.
- c. Seorang auditor bertugas untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar tidak terjadi *fraud*.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak berkembang terlalu jauh, maka penelitian ini dibatasi pada masalah tentang pelaksanaan audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

- b. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pelaksanaan audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum..

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada enam hal berikut :

- a. Bagaimana kualifikasi Dewan Pengawas Syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum?
- b. Bagaimana independensi Dewan Pengawas Syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum?
- c. Bagaimana ruang lingkup audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum?
- d. Bagaimana kerangka kerja (*framework*) audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum?
- e. Bagaimana pelaksanaan audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum?
- f. Apakah dalam pelaksanaan audit syariah terdapat kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala yang ada di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menganalisis kualifikasi Dewan Pengawas Syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.
- 2. Untuk menganalisis independensi Dewan Pengawas Syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.
- 3. Untuk menganalisis ruang lingkup audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.
- 4. Untuk menganalisis kerangka kerja audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.
- 5. Untuk menganalisis pelaksanaan audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.
- 6. Untuk menganalisis kendala dalam pelaksanaan audit syariah dan mengetahui solusi dari kendala yang ada di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan realita di lapangan.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui implementasi audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Darma perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bahan kebijakan institut dalam menghadapi tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Kajian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

1. Setyowati (2017), yang berjudul “Pendekatan Syariah Compliance Dalam Peningkatan Kepercayaan Nasabah”. Kajian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan *sharia compliance* sebagai pendekatan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah, dengan menggunakan pendekatan filosofis, historis, komparatif, serta analisis kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan *sharia compliance* merupakan pilihan yang tepat, didasarkan pada berbagai pertimbangan, yaitu aspek filosofis, historis, teoritis-konseptual, serta empiris-praktis. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan tersebut, diperlukan peran yang optimal dari Majelis Ulama Indonesia serta pemerintah.
2. Nurhisam (2016), yang berjudul “Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) Dalam Industri Keuangan Syariah”. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam mengawasi kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memikul tanggung jawab yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan hukum. Posisi DPS menjadi sangat krusial dalam mewujudkan kepatuhan syariah, yang merupakan elemen utama bagi keberadaan serta keberlanjutan industri keuangan syariah.

3. Hadi (2017) yang berjudul “Audit dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah”. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa audit pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan audit pada lembaga keuangan non-syariah. Perbedaannya terletak pada adanya tambahan objek audit yang berkaitan dengan aspek syariah. Selain itu, audit dan tata kelola perusahaan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran manajemen bank. Pelaksanaan audit pada LKS juga telah mulai diterapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* secara bersamaan.
4. Dewi & Sawarjuwono (2019), yang berjudul “Tantangan Auditor Syariah: Cukupkah Hanya dengan Sertifikasi Akuntansi Syariah”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu studi kepustakaan yang dikombinasi dengan wawancara mendalam. Hasilnya menunjukan bahwa ruang lingkup auditor syariah sangat luas dibandingkan auditor pada lembaga konvensional. Auditor syariah tidak hanya memeriksa kewajaran laporan keuangan saja, tetapi juga melakukan *Sharia Review* untuk memastikan kegiatan operasional sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. Aprillianto et al. (2018), yang berjudul “Praktik Audit Syariah dalam Perspektif Internasional”. Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik audit syariah di Indonesia, Malaysia, Bangladesh dan Brunei Darussalam menunjukkan keadaan yang relatif sama, rata-rata menunjukkan kesenjangan atau gap antara yang diharapkan dan yang sebenarnya terjadi. Dalam praktik audit syariah diantara negara-negara tersebut memunculkan suatu rekomendasi tentang pengembangan standar audit syariah.

6. Fauzi & Supandi (2019), yang berjudul “Perkembangan Audit Syariah di Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan (*library research*). Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa audit syariah di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dikarenakan Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas muslim akan sangat memperhatikan prinsip syariah dalam produk atau operasional lembaga keuangan yang dijalankan.
7. Lestari et al. (2020), yang berjudul “Analisis Implementasi Audit Perbankan Syariah di Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang objeknya adalah Badan Usaha Syariah (BUS) yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua bank tersebut dapat menunjukkan kesesuaian antara aturan atau prinsip syariah dengan pelaksanaan dilapangan, dan kedua bank tersebut mampu menjelaskan ruang lingkup audit dengan menetapkan pedoman audit yang berlaku.
8. Harahap (2018), yang berjudul “*Sharia Governance and Islamic Financial Institutions: The Role of Internal Sharia Audit in Ensuring Compliance*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internal sharia audit memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada lembaga keuangan Islam. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi auditor syariah serta belum optimalnya integrasi antara fungsi audit internal dengan Dewan Pengawas Syariah dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah.
9. Khalid et al. (2019), yang berjudul “*The Role of Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: Evidence from Malaysia*” (*Journal of Islamic Accounting and Business Research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sharia audit di lembaga keuangan syariah Malaysia masih berada pada tahap perkembangan, di mana fungsi audit syariah belum sepenuhnya independen dan masih terbatas pada aspek kepatuhan formal. Selain itu, ditemukan bahwa

standar audit syariah yang digunakan belum sepenuhnya seragam sehingga menimbulkan perbedaan dalam implementasi di setiap institusi.

10. Abdullah et al. (2018), yang berjudul “*Shariah Audit Practice in Islamic Financial Institutions: Issues and Challenges*” (International Journal of Economics, Management and Accounting). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik audit syariah di lembaga keuangan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan tenaga auditor yang memiliki kompetensi ganda (akuntansi dan syariah), kurangnya standar audit syariah yang komprehensif, serta belum optimalnya peran sharia review dalam memastikan kepatuhan operasional secara menyeluruh.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian, yaitu di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum sebagai objek penelitian ini, sedangkan untuk objek penelitian terdahulu dibeberapa perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian sebelumnya sama-sama meneliti mengenai *sharia compliance* secara universal, sedangkan penelitian ini mengacu pada implementasi audit syariah pada BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui penerapan *sharia compliance* dalam pelaksanaannya. Dari penelitian sebelumnya didapatkan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa audit syariah masih harus dikembangkan lagi terhadap beberapa aspek seperti sistem, produk, karyawan dan lingkungan masyarakat, agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memastikan efektivitas kepatuhan syariah dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat pada umumnya.

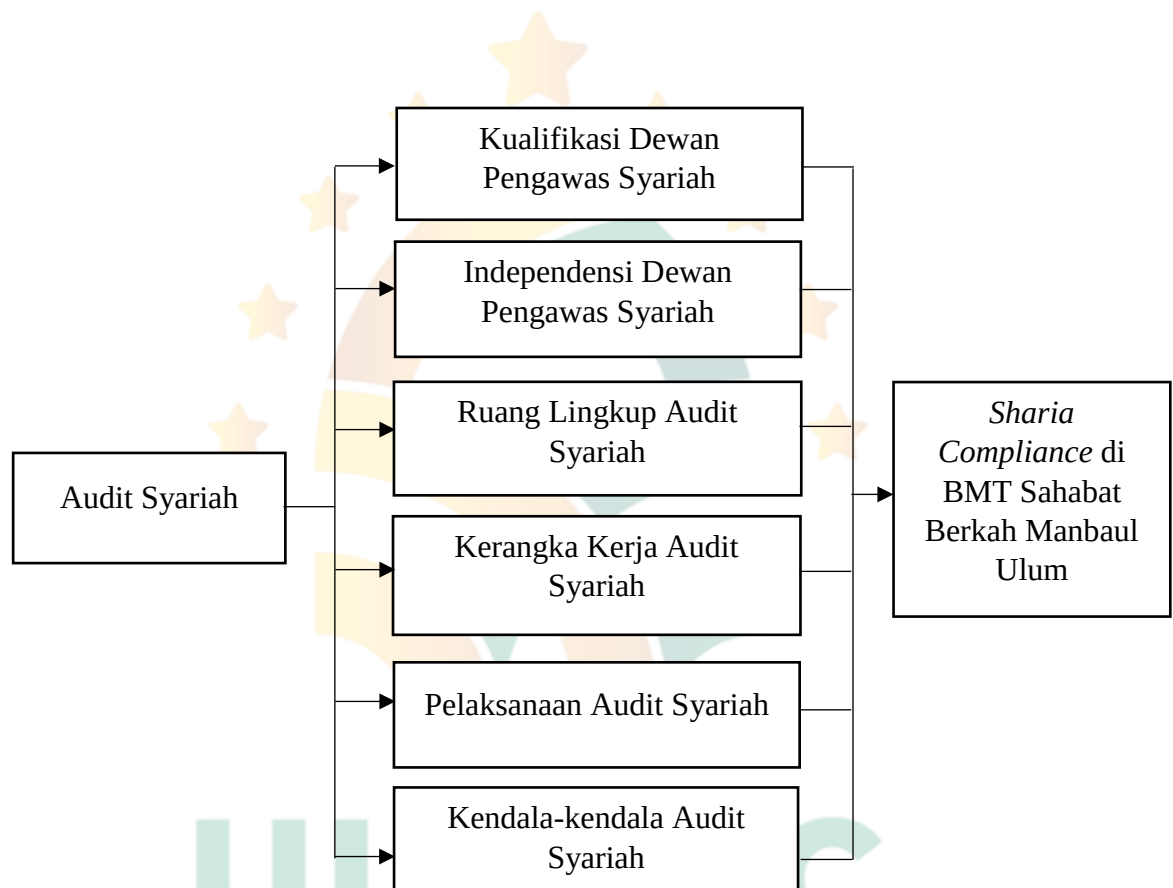
F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menjelaskan beberapa alasan yang mendasari perumusan kerangka pemikiran dan visualisasi kerangka pemikiran dalam bentuk gambar.

Penelitian ini akan meneliti implementasi audit syariah pada LKS dalam penelitian ini yaitu, BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini meliputi kerangka kerja, ruang lingkup, kualifikasi auditor, independensi auditor, pelaksanaan audit, dan kendala-kendala yang ada didalam

pelaksanaan audit syariah dalam mewujudkan *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah) pada lembaga keuangan syariah yaitu, BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam model penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut.



Sumber: Diolah Peneliti

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang mengandalkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya. Oleh karena itu, tujuan utama dari

penelitian kualitatif ini adalah untuk mengungkap dan menggambarkan realitas empiris yang berada di balik suatu fenomena.

Pengertian kualitatif menurut Creswell (2020) pada awalnya berakar dari konsep pengamatan kualitatif yang dibedakan dari pengamatan kuantitatif. Selanjutnya, metodologi kualitatif dijelaskan sebagai suatu tradisi dalam ilmu sosial yang berfokus pada manusia dengan karakteristiknya yang khas, serta berupaya memahami individu dalam konteks bahasa dan istilah yang mereka gunakan.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik melalui pengamatan langsung atau wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Terdapat beberapa informan dalam penelitian ini sebagai narasumber antara lain:

- 1) Informan biasa adalah orang-orang yang mengetahui mengenai topik yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan informan biasa dalam penelitian ini adalah General Manager BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.
- 2) Informan kunci adalah orang yang memahami mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan kunci yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumentasi objek penelitian yang berkaitan langsung dengan penelitian.

3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Metode pengumpulan data antara lain:

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Penelitian ini dilakukan dengan memberikan serangkaian pertanyaan yang telah disusun secara terstruktur kepada sejumlah sampel karyawan maupun individu yang bekerja di instansi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan

yang diajukan disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

b. Pengamatan langsung (Observasi)

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, meliputi pengamatan terhadap sistem atau mekanisme kerja, proses produksi dari tahap awal hingga akhir, serta aktivitas pengendalian kualitas yang dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun berbagai dokumen atau arsip perusahaan yang berkaitan dengan profil perusahaan (Creswell, 2020).

4. Teknik analisis data

Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi dan pemfokusan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan sepanjang penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul, sebagaimana tercermin dalam kerangka konseptual, rumusan masalah, serta pendekatan pengumpulan data yang ditetapkan oleh peneliti (Creswell, 2020).

Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

b. Display Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan sekumpulan informasi secara sistematis sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, maupun bagan. Berbagai bentuk

penyajian tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan informasi secara terstruktur dan mudah dipahami, sehingga memudahkan peneliti dalam melihat kondisi yang terjadi serta menilai apakah kesimpulan yang dihasilkan sudah tepat atau perlu dilakukan analisis ulang.

c. Verifikasi Data

Teknik verifikasi data merupakan metode yang digunakan untuk memastikan keakuratan, validitas, dan konsistensi data yang dikumpulkan maupun digunakan dalam penelitian atau analisis. Tujuan utama dari verifikasi data adalah menjamin bahwa data yang digunakan benar, lengkap, serta dapat dipercaya. Penerapan teknik ini berperan penting dalam meminimalkan kesalahan dan ketidakakuratan dalam penggunaan data. Oleh karena itu, diperlukan alokasi waktu dan sumber daya yang memadai untuk melakukan verifikasi data secara menyeluruh, sehingga hasil penelitian atau pengambilan keputusan dapat didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik keabsahan data

Teknik keabsahan data adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan atau digunakan dalam penelitian memiliki kualitas yang baik dan dapat dipercaya. Keabsahan data penting dalam memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian (Creswell, 2020).

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik Triangulasi, teknik Triangulasi merupakan teknik yang melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode, atau pendekatan untuk memverifikasi atau memvalidasi temuan penelitian. Dengan menggunakan triangulasi, kesesuaian atau kesamaan temuan dari berbagai sumber dapat memberikan keyakinan lebih terhadap keabsahan data dan hasil penelitian (Creswell, 2020). Ada beberapa teknik triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Triangulasi Sumber, menggabungkan data dari sumber yang berbeda, misalnya data primer (wawancara, observasi langsung), data sekunder

(dokumen, arsip), dan data tersier (literatur, riset sebelumnya). Dengan menggunakan *multiple sources*, peneliti dapat membandingkan, memverifikasi, dan mengkonfirmasi temuan yang diperoleh dari berbagai sumber.

- b. Triangulasi Metode, menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda. Seperti wawancara, observasi, dan kuesioner. Dengan menggunakan metode yang berbeda, peneliti dapat mengumpulkan data yang kaya dan komprehensif, serta memastikan bahwa temuan yang diperoleh konsisten melalui metode yang berbeda.
- c. Triangulasi Peneliti, melibatkan peneliti yang berbeda atau tim penelitian yang bekerja secara independen untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian, temuan dari masing-masing peneliti dibandingkan dan dibahas untuk mencapai kesepakatan atau kesamaan temuan. Hal ini dapat membantu mengurangi bias peneliti tunggal dan memperkuat keabsahan data.
- d. Triangulasi Teori, menggunakan kerangka teoritis yang berbeda atau perspektif teoritis yang berbeda dalam menganalisa data. Dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori atau konsep yang berbeda, peneliti dapat memperkuat validitas temuan dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.
- e. Triangulasi waktu, melibatkan pengumpulan data pada waktu yang berbeda, baik dalam periode yang berbeda atau dalam kondisi situasional yang berbeda. Dengan melihat perubahan seiring waktu, peneliti dapat memahami perubahan dan pola yang terjadi, serta mengkonfirmasi temuan melalui waktu dan situasi yang berbeda.

6. Objek dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini adalah BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi audit syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum. Waktu penelitian yang ditetapkan adalah periode 2026, dengan rentang waktu pengumpulan dan pengolahan data dimulai dari bulan Februari hingga April 2026. pemilihan periode tersebut bertujuan

untuk mendapatkan gambaran yang mendalam terhadap implementasi audit syariah oleh BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab, di mana setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa subbab. Untuk menjaga agar pembahasan tetap terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, penulis menetapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan. Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Setelah landasan teori kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran

BAB II tentang landasan teori. Pada bab ini akan membahas mengenai uraian teori tinjauan umum mengenai audit syariah, standar audit syariah, praktik audit lembaga keuangan syariah, kepatuhan syariah, dan Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) .

BAB III tentang kondisi objektif. Pada bab ini akan membahas mengenai waktu dan tempat penelitian, serta gambaran umum lokasi penelitian meliputi sejarah, Visi dan Misi serta struktur organisasi perusahaan.

BAB IV tentang hasil dan pembahasan. Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Implementasi Audit Syariah di BMT Sahabat Berkah Manbaul Ulum.

BAB V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu, pada subbab saran disajikan rekomendasi penulis terkait permasalahan yang diteliti berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh.